



GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERBUDAYA MELAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa Penyelenggaraan Pariwisata Berbudaya Melayu perlu ditata secara komprehensif sesuai dengan visi pembangunan daerah yakni Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera lahir dan bathin, melalui Pola Pembangunan perwujudan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan Pariwisata yang berdaya saing;
 - b. bahwa pemangku kepentingan industri pariwisata, baik pemerintah, swasta dan seluruh elemen masyarakat, bekerjasama untuk mengembangkan penyelenggaraan Pariwisata berbudaya melayu Riau sebagai salah satu destinasi wisata berbudaya melayu di Indonesia;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam kepariwisataan berbudaya melayu diperlukan pengaturan terkait Penyelenggaraan Pariwisata Berbudaya Melayu;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berbudaya Melayu;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6872);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pengembangan Kepariwisata dan Tujuan Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Tahun 2021-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PARIWISATA BERBUDAYA MELAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan kepariwisataan dan urusan kebudayaan
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan Wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggara Pariwisata.
11. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.

12. Kebudayaan Melayu Riau yang selanjutnya disebut kebudayaan adalah hasil cipta, rasa dan karsa dari keseluruhan proses dan interaksi antar budaya yang tumbuh dan berkembang di satuan ruang geografis Provinsi Riau dan mencerminkan prinsip-prinsip kemelayuan atas dasar Ketuhanan, Keserasian Alam dan Lingkungan, serta jati diri dan karakter bangsa Melayu.
13. Kriteria Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Berbudaya Melayu adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan serta unsur budaya masyarakatnya yang kental dengan nilai spiritual dan norma adat istiadat.
14. Penyelenggaraan Pariwisata Berbudaya Melayu adalah berbagai macam kegiatan kepariwisataan yang berlandaskan budaya melayu Riau dan kearifan lokal antara lain meliputi produk, pelayanan, dan/atau pengelolaan, yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk berbudaya, baik yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud, yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya masyarakat, mengangkat keunggulan dan kekhasan budaya serta nilai norma adat istiadat.
15. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya yang berkualitas dan berkelanjutan.
17. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
18. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
19. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di Pemerintah Provinsi maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
20. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.

21. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, spiritual, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
22. Desa Wisata adalah wilayah administratif desa yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya.
23. Pramuwisata adalah Warga Negara Indonesia yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk mengenai daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan Wisatawan.
24. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan.
25. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya dapat berupa; hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
26. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
27. Usaha Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minuman.
28. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalan wisata.
29. Usaha Salus Per Aquan yang selanjutnya disebut Usaha SPA, adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan dan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya melayu riau.
30. Masyarakat adalah masyarakat di Provinsi Riau.
31. Bahasa Melayu Riau adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar masyarakat Melayu Riau.
32. Musik dan Lagu Melayu Riau adalah musik dan lagu yang bercirikan Melayu Riau.

33. Ornamen atau Seni Bina Melayu Riau adalah bangunan atau bagian bangunan atau iambang-lambang atau simbol-simbol bercirikan Melap Riau.
34. Aksara Arab Melayu adalah tulisan yang menggunakan aksara/huruf Arab (hijaiyah) dengan bahasa Melayu.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pariwisata Budaya Melayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum Penyelenggaraan Pariwisata Berbudaya Melayu;
- b. membentuk destinasi pariwisata berbudaya melayu yang memiliki daya saing dan berkualitas;
- c. meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara;
- d. meningkatkan perkembangan industri pariwisata berbudaya melayu Riau; dan
- e. melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan melayu Riau sebagai landasan industri pariwisata.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pariwisata Berbudaya Melayu dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Berbudaya Melayu Riau;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata;
- d. Kelembagaan Kepariwisataan;
- e. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
- f. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Penghargaan.

BAB II
DESTINASI PARIWISATA BERBUDAYA MELAYU

Pasal 5

- (1) Komponen Destinasi Pariwisata meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. desa wisata;
 - c. aksesibilitas; dan
 - d. sarana, prasarana umum, dan fasilitas pariwisata.
- (2) Daya tarik wisata dan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan meliputi:
 - a. alam;
 - b. budaya; dan
 - c. buatan.
- (3) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut;
 - b. prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut; dan
 - c. sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan laut.
- (4) Sarana, prasarana umum, dan fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jaringan listrik, air, telekomunikasi;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan Pariwisata;
 - c. bangunan bercirikan arsitektur tradisional melayu Riau;
 - d. penukaran valutas asing yang berizin;
 - e. anjungan tunai mandiri;
 - f. pusat kegiatan bisnis;
 - g. toko cendramata yang mengutamakan penyediaan produk hasil industri lokal;
 - h. pengelolaan sampah dan limbah; dan
 - i. fasilitas informasi elektronik dan digital pariwisata.

Pasal 6

- (1) Pengusaha pariwisata harus menyediakan prasarana transportasi yang memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kelancaran;
 - b. memiliki rambu petunjuk arah menuju Destinasi Pariwisata; dan
 - c. memiliki lampu penerangan jalan.

- (2) Pengusaha pariwisata harus menyediakan sarana transportasi darat, perairan, dan laut yang memenuhi persyaratan;
 - a. keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan;
 - b. umur operasional kendaraan bermotor, kapal/boat, sarana transportasi laut dan moda transportasi lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. memiliki desain, warna, dan logo khusus branding Melayu Riau.

Pasal 7

- (1) Destinasi Pariwisata Berbudaya Melayu meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan yang memiliki muatan budaya melayu.
- (2) Pengelola destinasi pariwisata berbudaya melayu harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas Kepariwisataaan.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. fasilitas sarana ibadah bagi wisatawan;
 - b. fasilitas yang bernuansa melayu Riau;
 - c. fasilitas kebersihan;
 - d. fasilitas informasi atau petunjuk dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Melayu Riau dengan menggunakan aksara Arab Melayu serta aksara Latin;
 - e. fasilitas bagi penyandang difabelitas; dan
 - f. fasilitas toilet yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan.
- (4) Fasilitas yang bernuansa melayu Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
 - a. bahasa;
 - b. pakaian;
 - c. ornamen atau seni;
 - d. makanan;
 - e. souvenir atau cendramata;
 - f. karya seni rupa;
 - g. perlambangan;
 - h. musik dan lagu;
 - i. adab;
 - j. pantun;
 - k. tari;

- l. umbul-umbul atau tonggol; dan
- m. aksara Arab melayu.

BAB III PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemasaran Pariwisata meliputi:
 - a. produk pariwisata;
 - b. SDM pariwisata;
 - c. target/segmen pasar;
 - d. metode pemasaran; dan
 - e. kemitraan/kerjasama pemasaran Pariwisata.
- (2) Pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Bagian Kedua Standar Pemasaran Pariwisata

Pasal 9

- (1) Produk Pariwisata yang dipasarkan harus memenuhi standar sebagai berikut:
 - a. memiliki izin usaha pariwisata atau ditetapkan oleh Bupati/Walikota; dan
 - b. memiliki sertifikat usaha.
- (2) SDM Pariwisata yang memasarkan produk harus memenuhi standar sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, etika, kepribadian yang menarik;
 - b. memahami produk Kepariwisata Berbudaya Melayu;
 - c. memiliki kemampuan berkomunikasi sesuai dengan target/segmen pasar; dan
 - d. memiliki kemampuan untuk meyakinkan target/segmen pasar agar berkunjung ke Riau.
- (3) Target/segmen pasar yang dijadikan sasaran harus memenuhi standar sebagai berikut:
 - a. merupakan pasar potensial; dan
 - b. menaati peraturan perundang-undangan, menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.

Bagian Ketiga
Pemasaran Pariwisata Berbudaya Melayu

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemasaran Pariwisata Berbudaya Melayu.
- (2) Strategi yang dilakukan dalam pemasaran pariwisata berbudaya melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemetaan dan analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
 - b. pengembangan dan pemantapan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata berbudaya melayu;
 - c. pengembangan citra kepariwisataan Daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
 - d. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan pariwisata berbudaya melayu; dan
 - e. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (3) Setiap Pengusaha hotel, restoran, kafe, dan rumah makan harus memasarkan produk berbudaya melayu Riau atau menyajikan menu makanan melayu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pemasaran pariwisata berbudaya melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Pelaksanaan pemasaran pariwisata berbudaya melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melibatkan lembaga terkait dan media massa.

BAB IV
INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Industri Pariwisata meliputi jenis usaha:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. SPA.
- (2) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. usaha daya tarik wisata alam;
 - b. usaha daya tarik wisata budaya; dan
 - c. usaha daya tarik wisata buatan.
- (3) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kesehatan.
- (4) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbasis elektronik.
- (5) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki tanda daftar usaha pariwisata dan memenuhi standar usaha pariwisata.
- (6) Usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Industri Pariwisata Berbudaya Melayu

Pasal 13

Industri Pariwisata berbudaya melayu merupakan usaha pariwisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip kebudayaan melayu Riau.

Pasal 14

- (1) Setiap jenis usaha pariwisata berbudaya melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 harus menonjolkan ciri khas identitas budaya melayu Riau dalam setiap pelayanan usahanya.
- (2) Menonjolkan ciri khas identitas budaya melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
- a. memasang lukisan, foto, sketsa, dan gambar bernuansa pada dinding ruangan;
 - b. memutar dan/atau menghadirkan musik dan lagu melayu Riau pada area publik;
 - c. memakai baju daerah pada daerah tertentu;

- d. memamerkan dan memasarkan hasil kerajinan dan kuliner khas melayu pada area publik usaha Pariwisata;
- e. menampilkan permainan tradisional dan seni pertunjukan tradisional setempat yang bernuansa melayu pada area publik usaha pariwisata;
- f. memperindah bangunan dan sarana usaha pariwisata dengan ornamen budaya melayu; dan
- g. berbahasa Melayu Riau dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia/Asing.

Pasal 15

Industri pariwisata berbudaya melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:

- a. penyediaan akomodasi;
- b. jasa perjalanan wisata;
- c. jasa makanan dan minuman; dan
- d. SPA.

Paragraf 1 Penyediaan Akomodasi

Pasal 16

- (1) Pariwisata berbudaya melayu harus memiliki fasilitas standar usaha penyediaan akomodasi berupa sertifikasi usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. produk;
 - b. pelayanan
 - c. pengelolaan; dan
 - d. perizinan.
- (3) Dalam hal standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, usaha penyediaan akomodasi paling sedikit memenuhi:
 - a. tersedia fasilitas yang layak;
 - b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk melakukan ibadah; dan
 - c. tersedia makanan dan minuman sehat.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus:
 - a. suasana yang aman, nyaman dan kondusif; dan
 - b. terjaga kebersihan, sanitasi dan lingkungan.

Paragraf 2
Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 17

Setiap Pengelola Jasa Perjalanan Pariwisata berbudaya melayu harus:

- a. memahami pengelolaan destinasi pariwisata berbudaya melayu;
- b. menyediakan informasi tentang paket pariwisata berbudaya melayu dan perilaku wisatawan pada destinasi pariwisata berbudaya melayu; dan
- c. menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria penyelenggaraan usaha pariwisata berbudaya melayu berdasarkan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 18

Setiap pramuwisata pada usaha jasa perjalanan pariwisata berbudaya melayu harus memiliki standar kompetensi berupa sertifikasi kompetensi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memahami dan mampu melaksanakan nilai dan norma adat istiadat pada masyarakat melayu dalam menjalankan tugas;
- b. berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab;
- c. berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika adab berpakaian melayu; dan
- d. mempromosikan nilai kebudayaan melayu Riau selama dalam perjalanan wisata.

Paragraf 3
Jasa Makanan Dan Minuman

Pasal 19

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman dalam Pariwisata berbudaya melayu meliputi restoran, rumah makan, kedai, kafe, jasa boga, dan pusat penjualan makanan.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman harus menjamin kesehatan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman harus menyediakan makanan khas Riau.

Paragraf 4
SPA

Pasal 20

Setiap pengusaha SPA menyediakan:

- a. ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah;
- b. terapi pikiran dan terapi olah fisik tidak mengarah pada pelanggaran nilai dan norma budaya melayu;
- c. terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita; dan
- d. sarana dan prasarana yang memudahkan untuk melaksanakan ibadah.

Pasal 21

- (1) Setiap pengusaha SPA harus menggunakan produk bersertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produk bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bahan rempah;
 - b. lulur;
 - c. masker;
 - d. aroma terapi;
 - e. bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan, kuku; dan
 - f. bahan lain yang diperlukan untuk kebutuhan usaha SPA.

Bagian Ketiga
Pengembangan Investasi Penyelenggaraan Pariwisata
Berbudaya Melayu

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan pengembangan investasi pariwisata berbudaya melayu meliputi:
 - a. pemberian insentif investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan kemudahan investasi; dan
 - c. peningkatan inovasi.
- (2) Peningkatan insentif investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata berbudaya melayu; dan

- b. perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata berbudaya melayu.
- (3) Peningkatan kemudahan investasi pariwisata berbudaya melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyederhanaan investasi di bidang kepariwisataan; dan
 - b. penyederhanaan peraturan yang menghambat perizinan.
- (4) Peningkatan inovasi di bidang Pariwisata berbudaya melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. menyediakan peluang inovasi kreatif bagi masyarakat di kawasan pariwisata;
 - b. inovasi dan kreatifitas bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. sinergi inovasi ekonomi kreatif kepariwisataan dengan sektor terkait.

Bagian Keempat
Kriteria Usaha Ekonomi Kreatif

Pasal 23

- (1) Setiap pelaksanaan usaha ekonomi kreatif menggunakan simbol budaya melayu.
- (2) Setiap usaha ekonomi kreatif dapat menggunakan Bank Daerah milik Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan usaha.
- (3) Produk yang dihasilkan pada usaha ekonomi kreatif tidak boleh mengandung unsur pornografi, tindakan asusila dan/atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam budaya melayu Riau.
- (4) Kriteria Usaha Ekonomi Kreatif terdiri dari:
 - a. pengembang permainan;
 - b. arsitektur;
 - c. desain interior;
 - d. musik;
 - e. seni rupa;
 - f. desain Produk;
 - g. fesyen;
 - h. kuliner;
 - i. film, animasi dan video;
 - j. fotografi;
 - k. desain komunikasi visual;
 - l. televisi dan Radio;

- m. kriya;
- n. periklanan;
- o. seni pertunjukan;
- p. penerbitan; dan
- q. aplikasi.

BAB V KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 24

- (1) Kelembagaan dalam penyelenggaraan pariwisata berbudaya melayu terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Badan Usaha dan Lembaga Lainnya.
- (2) Kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah Dinas dan Perangkat Daerah terkait;
- (3) Kelembagaan badan usaha dan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lembaga yang terkait dengan kegiatan Kepariwisata.

Pasal 25

Pengembangan kelembagaan pariwisata berbudaya melayu dilakukan melalui:

- a. koordinasi antara Dinas dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. optimalisasi peran lembaga pariwisata nonpemerintah di tingkat provinsi; dan
- c. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata berbudaya melayu antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

BAB VI PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan masyarakat melalui:
 - a. penguatan kesadaran masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pengelolaan usaha; dan
 - c. peningkatan pendapatan masyarakat.

- (2) Penguatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk sosialisasi tentang penyelenggaraan pariwisata berbudaya melayu.
- (3) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan penyelenggaraan pariwisata berbudaya melayu; dan
 - b. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berbudaya melayu.
- (4) Peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui usaha pariwisata berbudaya melayu meliputi:
 - a. menciptakan kesempatan berusaha dalam aktivitas kepariwisataan; dan
 - b. menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat tempatan.

Bagian Kedua
Partisipasi Masyarakat

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan peraturan daerah ini.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan terorganisasi.
- (3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penyampaian saran/pendapat;
 - b. penyampaian laporan; dan/atau
 - c. penyampaian pengaduan.
- (4) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Dinas.
- (5) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 28

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha kepariwisataan berbudaya melayu.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 29

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal di bidang Kepariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. stimulasi; dan
 - c. bimbingan dan pelatihan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan pengawasan pelaksanaan pariwisata berbudaya melayu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan perangkat daerah/lembaga terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 31

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30 dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan atas penyelenggaraan pariwisata berbudaya melayu bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan, kepada perseorangan, organisasi pariwisata, serta badan usaha lainnya bidang pariwisata yang berprestasi dan/atau berjasa dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang Pariwisata Berbudaya Melayu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
SANKSI

Pasal 34

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak melaksanakan standar usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (2) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diberikan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. denda administratif

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Semua ketentuan di tingkat provinsi yang mengatur mengenai wisata berbudaya melayu yang sudah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 11 Februari 2025

Pj. GUBERNUR RIAU

ttd.

~~RAHMAN HADI~~

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 11 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU: (3-33/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

AN DHARMADI, SH. MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19840326 200903 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERBUDAYA MELAYU

I. UMUM

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi yang dapat menumbuhkembangkan pembangunan ekonomi di daerah dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pembangunan pariwisata bertitik tolak pada 4 (empat) pilar yaitu; destinasi, pemasaran (promosi), industri pariwisata dan kelembagaan. Keempat pilar pembangunan pariwisata tersebut akan menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kepariwisataan.

Salah satu subsektor yang sekarang menjadi perhatian pada sektor pembangunan kepariwisataan adalah pariwisata berbudaya melayu. Pariwisata Berbudaya melayu merupakan "icon" baru pembangunan pariwisata yang harus dikembangkan dan memerlukan perhatian, karena diharapkan dapat mengundang dan menarik wisatawan, baik wisatawan domestik (nusantara) maupun wisatawan mancanegara.

Pengembangan pariwisata di beberapa negara seperti; Zelandia Baru, Malaysia, Singapura, dan Korea, menjadikan penyelenggaraan pariwisata berbudaya melayu sebagai salah satu obyek yang dapat dijual untuk menarik wisatawan berkunjung ke negara kita khususnya Provinsi Riau, di samping pariwisata konvensional yang sudah eksis terlebih dahulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Fasilitas Sarana Ibadah adalah sarana ibadah bagi wisatawan seperti Masjid atau Musholla dengan menyediakan sajadah, sarung dan mukena bagi wanita.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan Souvenir atau Cenderamata adalah benda yang bercirikan Melayu Riau sebagai oleh-oleh, tanda mata, dan atau kenang-kenangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Karya Seni Rupa adalah karya seni rupa yang bercirikan Melayu Riau yang meliputi ragam hias, patung, monumen dan lukisan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Perlambangan adalah simbol atau lambang yang bercirikan Melayu Riau.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan Adab adalah sopan santun yang didasarkan atas aturan yang terdapat dalam masyarakat Melayu.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Pantun adalah bentuk puisi irama Melayu yang terdiri dari empat larik yang terdiri dari sampiran dan isi bersajak a b a-b atau a-a-a-a, berirama indah dan mengandung makna.

Huruf k

Yang dimaksud dengan Tari adalah tari Melayu Riau yang sudah baku dan ditampilkan untuk menyambut kedatangan tamu.

Huruf l

Yang dimaksud dengan Umbul-Umbul atau Tonggol adalah bendera beraneka warna yang dipasang memanjang ke atas dan meruncing pada ujungnya dan digunakan untuk memeriahkan suasana atau acara serta menarik perhatian.

Huruf m

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Lembaga terkait adalah Lembaga yang berperan aktif dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan di daerah.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan Sertifikasi Kompetensi adalah sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pakaian Melayu adalah pakaian adat Melayu Riau dan seluruh kelengkapannya atau aksesoris yang digunakan pada acara resmi Melayu Riau dengan prinsip dikurung oleh syarak dan dikungkung adat. Pakaian Melayu Riau bagi laki laki berupa baju kurung cekak musang/teluk belanga yang diengkapi dengan kopiah/tanjak dan kain samping. Pakaian Melayu Riau bagi perempuan berupa baju kebaya laboh/baju kurung.

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Sertifikat makanan dan minuman dapat diterbitkan oleh badan atau lembaga sertifikasi nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Terapi Pikiran adalah terapi olah pikir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Sertifikat adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia dan lembaga sertifikasi nasional.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan penyederhanaan peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum sebuah peraturan daerah apabila tidak sesuai dengan norma dan budaya melayu, sehingga pelibatan masyarakat tersebut sejalan dengan hak-hak konstitusional warga negara yang dimana butir-butir dan materi muatan tersebut telah sejalan untuk kepentingan produk hukum di daerah.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penghargaan Kepariwisata adalah pengakuan atas prestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret dan diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR: 3